**ALUR/ALGORITME KORBAN HIDUP YANG MASUK DI FORENSIK**

KLIEN/KORBAN

Perlu rawat tidak perlu rawat

Pemeriksaan lengkap Pemeriksaan lengkap

Deskripsi luka Deskripsi luka

perkiraan derajat luka

SPV (-) SPV (+)

Meninggal dunia Pasien pulang

follow up LAPOR POLISI

perlu tidak perlu

Visum et Repertum

Penentuan Korban hidup

Derajat luka

Lapor polisi untuk

SPV korban mati

**ALUR/ALGORITME JENAZAH YANG MASUK DI FORENSIK**

ASAL KORBAN/JENAZAH

DALAM RS LUAR RS

(PERAWATAN)

SPV (+) SPV (-)

WAJAR TIDAK WAJAR

LAPOR POLISI

PL-PD

FORM A

ICD X

**ALGORITME PEMERIKSAAN KORBAN MATI**

Kasus jelas (pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan)

Tidak ya

Perlu pemeriksaan penunjang

ditemukan trauma

tidak ya

ya tidak

Tanda-tanda tenggelam

tidak ya

Kematian terjadi mendadak kasus rumit kasus sederhana

(tanpa ada sakit sebelumnya) **rujuk** **lakukan pemeriksaan**

Tidak ya

Tanda-tanda keracunan

Tidak ya

Dugaan mati wajar PENGENALAN KASUS

Kasus yang berhubungan dengan forensik adalah kasus-kasus yang dimintakan oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga berhubungan dengan tindak pidana. Kasus dapat berupa mayat (korban mati) maupun korban hidup, ataupun potongan tubuh atau yang diduga potongan tubuh manusia.

Berdasarkan dugaan kasus menurut KUHP, kasus-kasus tersebut adalah:

* Pembunuhan (dengan kekerasan, racun)
* Bunuh diri
* Kecelakaan (termasuk tenggelam)
* Pembunuhan anak sendiri
* Aborsi
* CAN
* Kejahatan seksual
* Keracunan
* Kematian akibat tindakan medis
* Mati mendadak